

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

- ABSTRAK :
- Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten cianjur.
 - Dasar Hukum Perda Ini Adalah : Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminidtrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Cianjur Dan Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
 - Objek retribusi tempat rekreasi dan oleh raga meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan dan dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan Tanggal 28 maret 2019
 - Penjelasan 27 Hlm
 - Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga meliputi orang pribadi dan atau badan memasuki tempat rekreasi dan atau tempat olahraga dan menggunakan jasa atau fasilitas ditempat rekreasi dan atau olah raga.